

HUKUM KONSTITUSI DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM SISTEM
KETATANEGARAAN DI INDONESIAAde Fartini¹, Wulan Aprilina², Mutiara Feruza Fauziah³, Repi Mariska⁴Email: ade.fartini@uinbanten.ac.id.¹, wulanaprilina37@gmail.com²,
tiaraaferuzaaa@gmail.com³, repimariska014@gmail.com⁴Prodi Syari'ah, Fakultas Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana
Hasanuddin Banten

Abstract

The Constitution serves as the fundamental law that regulates the relationship between the state and its citizens and functions as a living document reflecting the political, social, and cultural dynamics of the nation. In the context of Indonesia, the amendments to the 1945 Constitution (UUD 1945) during the period of 1999-2002 brought significant changes by affirming the principle of constitutionalism while simultaneously strengthening the recognition of human rights (HAM). Whereas human rights were previously limited in constitutional provisions, the amendments explicitly included them in Chapter XA (Articles 28A-28J), guaranteeing the right to life, the right to family, freedom of religion and expression, the right to justice, and the right to security. This transformation shifted the role of the Constitution from merely regulating state power to actively protecting human dignity.

In practice, the protection of human rights does not stop at the normative level. State institutions have been strengthened, such as the Constitutional Court with its authority to conduct judicial review, the National Commission on Human Rights (Komnas HAM) as a supervisory body, and the Human Rights Court to handle serious human rights violations. Nevertheless, gaps between the legal norms and their implementation remain. Many violations, both historical and contemporary, remain unresolved, while the dilemma between respecting human rights and maintaining political stability or national security is often used to justify restrictions on certain freedoms.

Normatively, Article 28I paragraph (4) of the 1945 Constitution stipulates that the state has the obligation to respect, protect, and fulfill human rights, in line with Indonesia's international commitments. However, this responsibility must be implemented consistently. Studying constitutional law and human rights protection is crucial

Article History

Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

to ensure that Indonesia's system of governance operates according to the principles of constitutional democracy, upholds human dignity, and establishes a just rule of law.

Keywords: *Constitution, Human Rights, 1945 Constitution*

Abstrak

Konstitusi berfungsi sebagai hukum dasar yang mengatur hubungan antara negara dan warganya, sekaligus menjadi dokumen hidup yang mencerminkan dinamika politik, sosial, dan budaya suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) pada periode 1999-2002 membawa perubahan besar dengan menegaskan prinsip konstitusionalisme serta memperkuat pengakuan terhadap hak asasi manusia (HAM). Jika sebelumnya ketentuan mengenai HAM terbatas dalam naskah konstitusi, hasil amandemen secara eksplisit memasukkannya ke dalam Bab XA (Pasal 28A-28J), yang menjamin hak untuk hidup, hak berkeluarga, kebebasan beragama dan berpendapat, hak atas keadilan, serta hak atas rasa aman. Perubahan ini menggeser peran Konstitusi dari sekadar mengatur kekuasaan negara menjadi instrumen yang aktif melindungi martabat manusia.

Dalam praktiknya, perlindungan HAM tidak berhenti pada tataran normatif. Berbagai lembaga negara diperkuat, seperti Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan melakukan pengujian undang-undang, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai lembaga pengawas, serta Pengadilan HAM yang menangani pelanggaran HAM berat. Meskipun demikian, kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaannya masih terjadi. Banyak pelanggaran—baik yang bersifat historis maupun yang berlangsung hingga kini belum terselesaikan, sementara dilema antara penghormatan HAM dan kepentingan menjaga stabilitas politik atau keamanan nasional sering dijadikan alasan untuk membatasi kebebasan tertentu.

Secara normatif, Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa negara berkewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, sejalan dengan komitmen internasional Indonesia. Namun, tanggung jawab tersebut harus dijalankan secara konsisten. Mempelajari hukum tata negara dan mekanisme perlindungan HAM menjadi penting untuk memastikan bahwa sistem pemerintahan Indonesia bekerja sesuai prinsip demokrasi konstitusional, menjunjung tinggi martabat manusia, dan membangun negara hukum yang berkeadilan.

Kata kunci: Konstitusi, Hak Asasi Manusia, UUD 1945

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran konstitusi sebagai hukum dasar yang menata hubungan antara negara dengan rakyat. Konstitusi bukan sekadar dokumen hukum, tetapi juga merupakan *living document* yang mencerminkan dinamika politik, sosial, dan budaya bangsa. Sejak era Reformasi 1998, perubahan mendasar dilakukan melalui amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada periode 1999-2002. Amandemen tersebut membawa paradigma baru dalam ketatanegaraan Indonesia, di mana prinsip *constitutionalism* ditegaskan dengan memperkuat pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Sebelum amandemen, pengaturan HAM dalam konstitusi masih sangat terbatas. Namun, setelah amandemen, UUD 1945 secara eksplisit memuat Bab XA (Pasal 28A-28J) yang menegaskan jaminan berbagai hak fundamental warga negara, mulai dari hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak memperoleh keadilan, kebebasan beragama dan berpendapat, hingga hak atas rasa aman. Hal ini menandai transformasi konstitusi Indonesia dari sekadar instrumen pengaturan kekuasaan negara menjadi perangkat hukum yang secara aktif melindungi martabat manusia.

Dalam konteks ketatanegaraan, perlindungan HAM tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga menuntut adanya mekanisme yang efektif. Lembaga-lembaga negara dibentuk atau diperkuat untuk mengawal implementasi HAM, seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dengan kewenangan *judicial review* terhadap undang-undang yang diduga bertentangan dengan UUD 1945, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang bertugas melakukan pengawasan dan advokasi, serta Pengadilan HAM yang menangani kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Mekanisme ini memperlihatkan adanya upaya untuk menempatkan HAM sebagai standar moral sekaligus hukum dalam penyelenggaraan negara.

Namun, perlindungan HAM dalam sistem ketatanegaraan Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Pertama, terdapat jarak antara norma konstitusi dengan implementasi di lapangan. Banyak kasus pelanggaran HAM yang belum mendapatkan penyelesaian tuntas, termasuk pelanggaran HAM berat masa lalu. Kedua, terdapat masalah dalam konsistensi aparat penegak hukum dan lembaga negara dalam menegakkan standar HAM. Ketiga, terdapat dilema antara penghormatan HAM dengan kepentingan stabilitas politik, keamanan nasional, dan moralitas publik, yang kadang dijadikan alasan untuk membatasi kebebasan tertentu. Misalnya,

dalam isu kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, hingga perlindungan hak minoritas, masih terdapat praktik diskriminatif.

Secara normatif, UUD 1945 telah memberikan landasan yang kuat. Pasal 28I ayat (4) menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Artinya, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, negara memiliki *obligation to respect, to protect, and to fulfill* HAM warganya. Hal ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap instrumen internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 (DUHAM), Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR), serta Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR), yang telah diratifikasi melalui undang-undang.

Meskipun demikian, penguatan perlindungan HAM melalui konstitusi tidak boleh berhenti pada level normatif. Konstitusi harus dipandang sebagai sarana *checks and balances* yang membatasi kekuasaan agar tidak bersifat absolut, sekaligus sebagai jaminan bahwa rakyat memiliki hak-hak dasar yang tidak boleh dirampas. Oleh karena itu, diskursus mengenai hubungan antara hukum konstitusi dan perlindungan HAM perlu terus digali untuk memastikan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia berjalan sesuai prinsip demokrasi konstitusional.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai hukum konstitusi dan perlindungan HAM dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi penting. Kajian ini tidak hanya meninjau aspek yuridis normatif, tetapi juga aspek sosiologis dan politis, agar terlihat sejauh mana HAM benar-benar dijamin dan dilindungi dalam praktik penyelenggaraan negara. Dengan demikian, pemahaman komprehensif terhadap hubungan hukum konstitusi dan HAM diharapkan dapat mendorong penguatan negara hukum yang demokratis, berkeadilan, dan menjunjung tinggi martabat manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai *Hukum Konstitusi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia* menggunakan metode yuridis normatif. Metode ini dipilih karena isu yang dikaji berhubungan erat dengan norma hukum dalam UUD 1945, undang-undang tentang HAM, serta instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Selain itu, penelitian juga menelaah putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan perlindungan hak konstitusional warga negara.

Penelitian ini memakai bahan sumber data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami penelitian terdahulu yang didapat dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, maupun website. Analisis data dilakukan secara

kualitatif dengan cara mendeskripsikan, menafsirkan, dan mengevaluasi aturan hukum serta penerapannya. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana jaminan HAM yang terdapat dalam konstitusi benar-benar terlaksana dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang peran hukum konstitusi dalam melindungi hak asasi manusia, baik secara normatif maupun dalam pelaksanaannya.

PEMBAHASAN

A. Peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Penegakan HAM

Mahkamah Konstitusi tampil sebagai instrumen penting dalam menjaga supremasi konstitusi dan sekaligus menjadi pengawal hak asasi manusia. Berdasarkan penelitian Monim, Lolong, dan Werek (2025), MK dengan kewenangannya melakukan *uji materi* (judicial review) terhadap undang-undang yang diduga bertentangan dengan UUD 1945 berperan memastikan bahwa regulasi yang disahkan oleh legislatif dan dilaksanakan oleh eksekutif tidak melanggar HAM.

Dalam studi oleh Nurhayati, Salamah, Marsela, dkk., MK juga diidentifikasi sebagai lembaga yang telah beberapa kali mengambil keputusan penting yang memperluas ruang kebebasan, misalnya terkait kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, dan perlindungan bagi kelompok minoritas. Keputusan-keputusan tersebut selain bersifat normatif juga memiliki dampak sosial signifikan dalam memperkuat keyakinan bahwa negara tidak boleh bertindak sewenang-wenang.

MK selain itu juga diidentifikasi dalam literatur sebagai lembaga yang menjaga stabilitas hukum di Indonesia melalui putusan-putusan yang tidak hanya menjawab persoalan konstitusional, tetapi juga HAM. Misalnya dalam artikel “Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Tata Negara di Indonesia: Studi Kasus Putusan-Putusan Penting” ditemukan bahwa beberapa putusan MK bertindak sebagai preseden yang memperjelas batas-batas kebebasan warga negara serta memperkuat mekanisme checks and balances dalam sistem ketatanegaraan.

Namun demikian, ada juga batasan dalam peran MK yang diidentifikasi dalam penelitian-penelitian. Salah satu contoh adalah putusan mengenai UU Pengadilan HAM yang dinyatakan hanya berlaku bagi warga negara Indonesia (WNI), sehingga warga negara asing yang menjadi korban pelanggaran HAM tidak dapat menggunakan mekanisme pengadilan HAM di Indonesia. Putusan ini menunjukkan bahwa perlindungan

HAM melalui lembaga konstitusional kadangkala masih terbatas pada aspek personal/keanggotaan kewarganegaraan, bukan semata pada universalitas HAM itu sendiri.

Peran Mahkamah Konstitusi dalam penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam tata-ketatanegaraan modern bersifat multifaset dan strategis karena MK berfungsi sebagai pengawal konstitusi yang memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945 sehingga menjadi garis depan dalam mencegah atau memperbaiki regulasi yang berpotensi mereduksi hak-hak dasar warga negara, melalui pengujian materil MK dapat membatalkan ketentuan undang-undang yang inkonstitusional atau menafsirkan norma sehingga memberi ruang perlindungan konstitusional yang nyata bagi individu dan kelompok rentan, dan praktik yudisial ini nyata dampaknya dalam memperbaiki kerangka hukum nasional agar selaras dengan jaminan HAM konstitusional.

Putusan putusan MK tidak sekedar berfungsi sebagai revisi normatif tetapi juga membentuk preseden yudisial yang menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, pengadilan lain, dan aktor masyarakat sipil, dengan demikian MK memegang peranan normatif edukatif dalam menegakkan dan membumikan gagasan hak asasi melalui argumentasi konstitusional yang terbuka untuk diuji argumentasi konstitusional yang terbuka untuk diuji dan dikritik oleh publik.

Namun efektivitas perlindungan HAM melalui putusan MK tidak otomatis terwujud hanya karena amar putusan dikeluarkan, implementasi amar putusan memerlukan sinergi antar lembaga negara, komitmen legislatif dan administratif untuk melakukan penyesuaian aturan teknis, serta kapasitas aparat pelaksana di lapangan tanpa tindak lanjut legislatif dan administratif, keputusan yudisial berisiko menjadi teks normatif yang belum memberi pemulihan substantif bagi korban pelanggaran HAM.

Selain itu, MK menghadapi tantangan serius terkait legitimasi dan integritas karena persepsi publik terhadap independensi hakim konstitusi sangat menentukan penerimaan social atas putusan yang menyentuh kepentingan publik, isu etika atau dugaan konflik kepentingan dalam tubuh peradilan konstitusional dapat merusak kepercayaan dan melemahkan posisi MK sebagai penjaga HAM sehingga memperlihatkan bahwa kinerja yudisial harus diiringi mekanisme akuntabilitas dan transparansi prosedural yang kredibel. Di Tingkat substantial pula muncul dilemma ketika perlindungan hak individu berbenturan dengan tuntutan nilai social kolektif, agama, atau keamanan nasional sehingga hakim konstitusi dituntut melakukan penafsiran konstitusional yang peka konteks, seimbang, dan berbasis argumentasi hukum yang kuat agar Keputusan

tetap legitimitas dan efektif dalam melindungi HAM tanpa mengabaikan stabilitas sosial, kualitas penalaran hukum dan keberanian untuk menegakkan prinsip-prinsip konstitusional adalah faktor penentu apakah putusan MK mampu membawa perubahan positif yang berkelanjutan terhadap praktik pelanggaran HAM.

Lebih jauh lagi, peran MK dalam penegakan HAM juga bersinggungan dengan fungsi edukatif dan pembentukan budaya hukum karena setiap keputusan yang memuat penegakan hsk dasar memiliki potensi untuk memperkaya wacana publik tentang hak dan kewajiban, memperkuat literasi konstitusional Masyarakat, serta mendorong praktik pemerintahan yang lebih akuntabel dan hormat terhadap martabat manusia, oleh karena itu Upaya meningkatkan akses masyarakat, khususnya kelompok rentan, untuk menggunakan mekanisme pengujian konstitusional merupakan Langkah penting agar perlindungan HAM melalui yudikasi menjadi inklusif dan dampak nyatanya.

Menimbang dinamika regulasi baru yang sensitif terhadap kebebasan sipil termasuk aturan terkait informasi digital, kebebasan berekspresi, dan kebijakan keamanan posisi MK diperkirakan akan semakin sentral dan menuntut penguatan kapasitas yudisial, transparansi, dan kerja sama kelembagaan sehingga putusan-putusan konstitusional tidak hanya bersifat simbolik tetapi juga mampu mendorong reformasi administratif dan legislatif yang memastikan perlindungan HAM terwujud dalam praktik pemerintahan sehari-hari, intinya MK dapat berfungsi sebagai instrumen transformatif penegakan HAM dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, asalkan didukung oleh integritas internal, tidak lanjut antar Lembaga, dan budaya hukum yang menghargai hak asasi manusia.

B. Implementasi Konstitusi terhadap Perlindungan HAM: Studi Empiris

1. Kasus Kekerasan Seksual

Salah satu contoh konkret dari gap antara norma konstitusi dan praktik adalah kasus kekerasan seksual. Berdasarkan studi “Perlindungan HAM di Indonesia dengan Merujuk pada UUD NRI: Studi Kasus Korban Kekerasan Seksual” oleh Teguh Kusumo Nugroho, Sunarto, Suryani, dan Gunawan Santoso (2022), diketahui bahwa meskipun UUD dan peraturan perundang-undangan nasional telah mengatur larangan kekerasan seksual serta jaminan hak korban, dalam praktiknya pelaporan kasus, penegakan hukum, serta pemulihan korban menghadapi banyak hambatan. Hambatan ini meliputi stigma sosial, kurangnya akses keadilan bagi korban, dan lambatnya proses pengadilan.

2. Implementasi Konvensi Internasional

Penelitian seperti “Implementasi Konvensi Internasional tentang Hak Asasi Manusia dalam Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia” (Endita, Bramantio, Sandani, Madius, & Ramadhani, 2024) menunjukkan bahwa Indonesia telah meratifikasi instrumen-internasional seperti ICCPR, CAT, dan lainnya. Namun, efektivitas implementasinya di lapangan masih sering terkendala oleh beberapa faktor utama: lemahnya penegakan (law enforcement), kurangnya pemahaman masyarakat dan aparat tentang kewajiban internasional, serta konflik politik.

3. Perlindungan Kelompok Rentan dan Prekariat

Dalam konteks pekerja, terutama pekerja informal atau prekariat, terdapat banyak ketidakpastian hukum dan perilaku diskriminatif. Komnas HAM dalam laporannya (2024) menyampaikan bahwa UU Cipta Kerja belum secara memadai memasukkan perlindungan untuk kelompok-kelompok pekerja yang rentan misalnya pekerja kontrak, pekerja lepas, atau yang tidak memiliki kepastian status kerja serta jaminan sosial.

Selain itu, penelitian tentang “Konstitusionalitas Tanggung Jawab Negara dalam Melindungi Pembela HAM” oleh Santoso & Liliyana menunjukkan adanya 27 kasus kekerasan terhadap pembela HAM lingkungan pada 2019, yang tersebar di banyak wilayah, sebagai indikasi bahwa negara belum sepenuhnya mampu melindungi mereka yang aktif memperjuangkan HAM dari intimidasi, kekerasan, dan tekanan.

C. Hambatan dan Tantangan dalam Perlindungan HAM

Hasil-temuan dari berbagai studi menunjukkan bahwa meskipun kerangka normatif dan lembaga telah diperkuat, implementasi terhadap hukum konstitusi dan perlindungan HAM tetap menghadapi tantangan struktural dan praktis.

1. Kesenjangan antara Norma dan Realitas

Norma konstitusi yang melindungi HAM ada dan sudah berkembang kuat (seperti dalam UUD 1945 dan legislasi terkait), tetapi realitas di lapangan seringkali menunjukkan pelanggaran norma tersebut. Penyebabnya termasuk lemahnya pengawasan, sumber daya lembaga yang terbatas, budaya hukum yang kurang responsif terhadap korban, serta kompleksitas birokrasi.

2. Ketidakjelasan atau Kesenjangan Regulasi

Beberapa regulasi belum secara jelas mengatur semua aspek penting dari HAM atau belum konsisten dengan standar internasional. Misalnya dalam UU Cipta Kerja, terdapat pasal-pasal yang diubah atau dihapus yang sebelumnya memberikan perlindungan tertentu kepada pekerja, seperti pesangon, yang mengakibatkan

kerentanan bagi pekerja. Selain itu, pengaturan terkait yurisdiksi hukum untuk kasus pelanggaran HAM berat untuk warga asing masih menjadi isu. Seperti dalam kasus UU Pengadilan HAM yang diinterpretasikan oleh MK bahwa UU tersebut berlaku hanya untuk warga negara Indonesia.

3. Kesadaran Publik dan Kapasitas Institusi

Banyak studi mengidentifikasi bahwa tingkat kesadaran HAM di masyarakat masih belum merata. Aparat negara, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, kadang kurang memiliki pemahaman penuh tentang norma HAM, kewajiban konstitusional, atau bagaimana seharusnya menangani kasus-kasus pelanggaran HAM, terutama yang melibatkan kelompok rentan.

Kapasitas institusi (baik dalam hal sumber daya manusia, anggaran, akses terhadap korban, prosedur hukum) juga masih menjadi hambatan besar. Misalnya Komnas HAM sering menyebut bahwa pendampingan hukum, akses keadilan, dan pemulihan korban belum optimal.

4. Konflik Kepentingan: Keamanan, Politik, dan Moralitas Publik

Sering kali, kepentingan keamanan nasional, stabilitas politik atau moralitas publik dijadikan justifikasi untuk pembatasan HAM. Misalnya pembatasan kebebasan berkumpul, kebebasan berekspresi, atau kebebasan beragama sering dibatasi dalam konteks menjaga keamanan atau ketertiban umum. Studi-studi hukum menunjukkan bahwa pembatasan tersebut kadang digunakan secara ekstensif, dan terkadang melewati batas yang dibenarkan menurut prinsip konstitusi atau standar internasional.

5. Penuntasan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Satu tantangan besar yang terus muncul adalah bagaimana menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu. Meskipun sudah ada regulasi, peraturan perundang-undangan, dan lembaga pengadilan HAM berat, banyak kasus belum ditangani secara tuntas, baik dari sisi penyidikan, pengadilan, maupun pemulihan bagi korban. Hambatan asalkan akses bukti, dukungan politik, dan keberanian institusi penegak hukum.

D. Upaya Solusi dan Pendorong Perbaikan

Dari berbagai literatur juga muncul beberapa strategi dan rekomendasi konkret untuk memperkuat perlindungan HAM di kerangka hukum konstitusi.

1. Harmonisasi hukum nasional dengan instrumen internasional

Beberapa studi menyarankan agar undang-undang dan regulasi nasional diselaraskan (harmonisasi) dengan standar internasional HAM yang telah diratifikasi agar tidak

terjadi konflik normatif dan agar warga negara bisa menggunakan instrumen internasional sebagai acuan.

2. Penguatan kapasitas institusi penegak HAM

Termasuk peningkatan sumber daya manusia yang memahami HAM, sistem peradilan dan prosedur yang lebih responsif terhadap korban, serta peningkatan akses bagi kelompok rentan. Komnas HAM dan lembaga serupa disarankan untuk lebih aktif melakukan advokasi, pendidikan HAM, dan memfasilitasi pemulihan korban.

3. Transparansi dan partisipasi public

4. Melibatkan masyarakat dalam proses legislasi, dalam pengawasan pembuatan peraturan serta dalam pelaporan pelanggaran HAM. MK dalam beberapa putusannya mengingat pentingnya partisipasi publik dalam pembentukan dan pengujian undang-undang.

5. Perlindungan khusus bagi kelompok rentan dan pembela HAM

Negara perlu mengembangkan mekanisme perlindungan khusus yang responsif terhadap kondisi kelompok rentan (seperti pekerja informal, minoritas agama/etnis, pekerja migran, korban kekerasan gender). Perlindungan bagi pembela HAM harus diatur lebih jelas, misalnya melalui regulasi yang melindungi mereka dari intimidasi serta kekerasan.

6. Proses penyelesaian pelanggaran masa lalu

Penguatan pengadilan HAM, penyelidikan independen, pemulihan korban, serta pertanggungjawaban pelaku. Studi-studi menekankan bahwa penyelesaian pelanggaran masa lalu penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan demokrasi.

E. Analisis Kritis dan Implikasi bagi Sistem Ketatanegaraan

Dari hasil dan pembahasan di atas, dapat diambil beberapa implikasi penting terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia:

- Konstitusi sebagai alat legitimasi dan pembatasan kekuasaan

Tekanan bahwa konstitusi bukan hanya sebagai teks, tapi sebagai instrumen nyata yang membatasi kekuasaan negara sangat penting. Kewenangan MK dalam uji materi, serta putusan-nya yang mengandung aspek HAM, memperlihatkan bahwa konstitusi memiliki efek langsung terhadap regulasi dan kebijakan negara.

- Negara hukum (rechtstaat) dalam praktik

Indonesia telah mengadopsi prinsip negara hukum dalam konstitusi dan praktik hukum formalnya, tetapi tantangan dalam penerapan menunjukkan bahwa prinsip

ini belum sepenuhnya berjalan di semua wilayah dan dalam semua aspek. Keadilan substantif masih sulit dicapai jika regulasi yang ada tidak dilaksanakan secara merata.

- Demokrasi konstitusional yang responsif terhadap HAM

Sistem ketatanegaraan yang ideal adalah yang tidak hanya mengandalkan prosedur demokrasi (pemilu, legislasi, lembaga formal), tetapi juga menjamin hak-hak dasar warga negara. Demokrasi harus diiringi dengan supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia suatu keseimbangan yang belum selalu tercapai.

- Pengarusutamaan HAM dalam kebijakan public

Keputusan publik dan kebijakan legislatif (termasuk omnibus law seperti UU Cipta Kerja) harus mempertimbangkan HAM sejak tahap perumusan, bukan hanya sebagai mitigasi setelah masalah muncul. Kurangnya pengaturan terhadap pekerja prekariat dalam regulasi ketenagakerjaan adalah contoh bahwa kebijakan publik bisa mengabaikan HAM jika tidak diawasi.

- Perlunya reformasi institusional terus-menerus

Lembaga seperti MK, Komnas HAM, pengadilan HAM, serta aparat penegak hukum perlu terus diperkuat dari sisi independensi, transparansi, serta kemampuan teknis untuk mengatasi kasus-kasus yang kompleks, termasuk pelanggaran masa lalu, gugatan lintas negara atau warga negara asing, dan tantangan kontemporer (digital, kebebasan berkumpul, isu lingkungan, dll).

KESIMPULAN

Hukum konstitusi merupakan hukum dasar yang menata hubungan antara negara dengan rakyat, bukan sekadar instrumen legalistik, melainkan juga *living document* yang mencerminkan dinamika sosial, politik, dan budaya bangsa. Amandemen UUD 1945 pasca-Reformasi 1998 telah menandai lahirnya paradigma baru ketatanegaraan Indonesia dengan memasukkan Bab XA (Pasal 28A-28J) yang secara eksplisit menjamin perlindungan hak asasi manusia (HAM). Perubahan ini menunjukkan pergeseran konstitusi dari sekadar pengatur kekuasaan menjadi perangkat yang mengikat seluruh lembaga negara dalam upaya melindungi martabat manusia, sekaligus menegaskan prinsip *constitutionalism* sebagai dasar demokrasi konstitusional.

Perlindungan HAM dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak berhenti pada level deklaratif, melainkan diperkuat melalui mekanisme kelembagaan. Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam menguji undang-undang agar sejalan dengan konstitusi, Komnas

HAM berfungsi sebagai lembaga pengawas dan advokasi, sementara Pengadilan HAM hadir sebagai forum pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM berat. Konfigurasi ini menegaskan bahwa perlindungan HAM merupakan kewajiban negara yang melekat, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, bahwa negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memenuhi HAM warganya.

Namun demikian, implementasi HAM dalam praktik masih menghadapi tantangan serius. Masih terdapat kesenjangan antara norma konstitusi dan realitas lapangan, seperti lambatnya penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, serta keterbatasan perlindungan bagi kelompok rentan seperti pekerja prekariat, perempuan, anak, dan pembela HAM. Di sisi lain, aparat penegak hukum dan lembaga negara belum selalu konsisten dalam mengutamakan HAM, bahkan sering menjadikan stabilitas politik, keamanan nasional, atau moralitas publik sebagai alasan untuk membatasi kebebasan tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka normatif sudah kuat, tantangan sosiologis, politis, dan institusional masih menjadi hambatan utama.

Berdasarkan hal tersebut, dapat ditegaskan bahwa perlindungan HAM dalam sistem ketatanegaraan Indonesia masih merupakan agenda yang harus terus diperjuangkan. Konstitusi telah memberikan fondasi yang kokoh, namun aktualisasi prinsip negara hukum yang demokratis dan berkeadilan menuntut adanya penguatan kelembagaan, harmonisasi regulasi dengan instrumen internasional, peningkatan kesadaran HAM di masyarakat, serta keberanian politik untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran. Dengan demikian, hubungan antara hukum konstitusi dan perlindungan HAM tidak hanya sebatas kajian normatif, tetapi juga harus diwujudkan dalam praktik penyelenggaraan negara agar cita-cita konstitusi sebagai penjaga hak dasar rakyat benar-benar terimplementasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

Ibrizzahra, Raisa Qolbina, Dzikri Maula Salam, Tabhita Prima Isnaeni, & Putri Sahara Herlina. (2024). Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Implementasi dan Tantangan. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(4), 272-280.

Monim, Elsie Natalia, Wenly R. J. Lolong, & Agustien C. Wereh. (2025). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Penjaminan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 7(2), 295-304.

Endita, Sazkia Putri; Bramantio, Arya Dwi; Sandani, Monica; Madius, Zeta Angelina; Ramadhani, Susi. (2024). Implementasi Konvensi Internasional tentang Hak Asasi Manusia dalam Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(1), 334-341.

Santoso, Adi Purnomo; Liliyana, Dina. (2022/2023). Konstitusionalitas Tanggung Jawab Negara dalam Melindungi Pembela Hak Asasi Manusia. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6(1).

Adi Purnomo Santoso & Dina Liliyana. 2021 (publikasi/data 2019). Konstitusionalitas Tanggung Jawab Negara dalam Melindungi Pembela Hak Asasi Manusia. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6(1):

Arga Baskara & Febri Atikawati Wiseno Putri. (2023). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hak Asasi Manusia. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 5(3). ([mail.bajangjournal.com])[1])

Dian, A., Nur Atqiya, A., Mustain, N ., Pijar, P., Khoridatul, B., & Devita, M. A. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi dalam menjamin hak-hak kewarganegaraan di Indonesia. *Jurnal Aliansi*, 1 (6), 302-313.

Hamid, H. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Tata Negara di Indonesia: Studi Kasus Putusan-putusan Penting. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2 (4), 312-320.

Ananda, L.A. (2022). Upaya Mahkamah Konstitusi terhadap Hak dan Penegakan Hukum: Analisis Putusan. *Jurnal Ilmu Hukum REUSAM*, 10(2), 107-132.

Hasim, F. (2024). Constitutional Court Ruling Number 90/PUU-XXI/2023: Implikasi terhadap Hak Asasi Manusia. *Jurnal Anayasa / AltinRiset*, 2024.

Lidya Lidya. (2023). Pemberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 4(5). ([Dinasti Review] [3]).

Saldi Isra. (2021). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*. ([jurnalkonstitusi.mkri.id])[5]).

Sipghotulloh Majaddidi. (2023). Konstitusi Pembatasan Hak Asasi Manusia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, 18(3).

Di Diya Ul Akmal & Dea Linta Arlianti. (2022). Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Implementasi Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. Mulawarman Law Review, 7(1). ([e-journal.fh.unmul.ac.id][6])

Lia Ana Ananda. (2023). Eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam Melindungi Hak Asasi Manusia. Jurnal Yuridis, 9(2). ([Ejournal UPNVJ][2])